

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai langkah akhir setelah menganalisis dari berbagai sudut pandang dan kepustakaan untuk melengkapi dan menyempurnakan sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan terlebih dahulu. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Gambaran Pernikahan istri dengan status janda cerai mati yang dilakukan oleh beberapa wanita di KUA Pegatan Kec.Katingan Kuala. Dengan memalsukan identitas diri dengan motif untuk menikah lagi tanpa harus mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama karena tidak mau susah payah untuk mengikuti prosedur perceraian maka memanfaatkan instansi yang kurang teliti untuk bisa memalsukan identitas agar bisa melangsungkan perkawinannya.

Dalam hal pemalsuan identitas yang terjadi di KUA kec. Katingan Kuala tempat penelitian dilakukan, ada beberapa macam pemalsuan diantaranya yakni pemalsuan identitas yang sifatnya tidak disengaja dan pemalsuan identitas yang sifatnya disengaja. Pemalsuan identitas yang tidak disengaja adalah seperti salah nama calon pengantin, salah nama wali, dan perbedaan alamat tempat tinggal, tetapi hal tersebut bisa diselesaikan sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan. Dan

pemalsuan identitas yang disengaja adalah seperti memalsukan status, tempat tinggal dan juga pemalsuan dari semua syarat administrasi perkawinan yang dibawa oleh calon pengantin.

Mengenai dampak dari perkawinan dengan pemalsuan identitas penulis menganalisis dengan dua sudut pandang yakni perspektif hukum islam dan hukum positif.

- a. Analisis Dampak hukum perkawinan dengan pemalsuan identitas calon pengantin yang terjadi di KUA Kec. Katingan Kuala. Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang sah, karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Tetapi hakikatnya perkawinan tersebut cacat karena ada unsur kebohongan dalam perkawinannya yaitu dengan pemalsuan identitas yang jelas dalam Islam dilarang dan perkawinannya harus dibatalkan.
- b. Kemudian dianalisis dengan perspektif hukum positif dampak hukum dari perkawinan dengan pemalsuan identitas yang dilakukan beberapa wanita di atas adalah sah akan tetapi cacat hukum karena telah memalsukan identitas . karena menurut penulis identitas adalah syarat materiil absolut dalam perkawinan maka dari itu perkawinannya dapat dibatalkan dan dianggap tidak ada perkawinan.

B. Saran-saran

Mengingat sangat pentingnya suatu perkawinan dan akan menimbulkan akibat hukum setelah perkawinan terjadi maka penulis memberikan saran-saran semua pihak yang terkait antara lain:

1. Pihak KUA Kec.Katingan Kuala selaku instansi pemerintahan yang menangani masalah perkawinan khususnya untuk lebih teliti dan lebih ekstra lagi dalam pengawasan masalah pemalsuan identitas akan menimbulkan dampak negative dan akan merusak suatu perkawinan.
2. Kepada semua masyarakat untuk mematuhi hukum baik hukum Islam maupun undang-undang karena apabila masyarakat patuh terhadap hukum maka semua prosedur yang diinginkan pemerintah baik melalui undang-undang akan terlaksana dengan baik.